



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

TENTANG

**PELAYANAN INOVASI PALU HAKIM
(PUTUSAN BERLALU HADIRKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BAGI MASYARAKAT)**

NOMOR: 474 / 003 / DKPS / III / 2023

NOMOR: W3-A5 / 519 / HM.01 / 3 / 2023

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Payakumbuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ir. REFILZA**
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1 Payakumbuh
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **NURHEMA, S. Ag, M. Ag**
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 214 Payakumbuh
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Payakumbuh yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. bahwa untuk Mewujudkan Nawa Cita Pemerintah untuk Menghadirkan Negara yang Bekerja, Memberikan rasa aman dan Melindungi, maka **PIHAK KEDUA** dapat bekerjasama dalam hal Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan

Pencatatan Sipil setelah masyarakat mendapatkan hasil putusan yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Dokumen Kependudukan bagi Masyarakat yang telah mendapatkan putusan dari **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam satu perjanjian dengan berdasarkan prinsip prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati tugas pokok dan fungsi masing masing dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1 Pengertian Umum

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Dokumen adalah bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaiannya dengan seluruhnya secara fisik.
3. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lima Puluh Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan
6. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Kantor Pengadilan Agama adalah organisasi yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Agama Padang, untuk selanjutnya disebut Pengadilan Agama Payakumbuh, berkedudukan di Payakumbuh yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta nomor 214 Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat.
8. Surat Keterangan Kelahiran adalah Surat yang berisi dimana dia dilahirkan dan tanggal, tahun kelahirannya status anak tersebut.
9. Akta Pencatatan Sipil adalah akta autentik yang berisi catatan lengkap seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perubahan Nama yang diterbitkan dan disimpan oleh instansi pelaksana.

Pasal 2 Objek Perjanjian

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kerja Sama Pelayanan guna meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum, dan membantu masyarakat mendapatkan data kependudukan berupa Kartu Keluarga, KTP-el, dan Akte Kelahiran yang didapatkan karena perubahan status setelah adanya proses hukum di Pengadilan Agama Payakumbuh, yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus meringankan sinergi kedua belah pihak dalam menyokong Inovasi Palu Hakim (Putusan Berlalu Hadirkan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat) di Pengadilan Agama Payakumbuh.



Pasal 3
Ruang Lingkup

Kerja Sama Pelayanan Inovasi Palu Hakim (Putusan Berlalu Hadirkan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat) ini sebagaimana dimaksud pasal 2 perjanjian ini adalah melakukan secara bersama-sama pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat setelah adanya proses hukum yang berdampak kepada adanya perubahan status sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak.

Pasal 4
Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** melayani masyarakat pencari keadilan yang kemudian mendapatkan status setelah perkara diperiksa dan diputus oleh hakim, untuk selanjutnya dikirimkan / melakukan penginputan data secara online kepada **PIHAK KESATU**;
- b. **PIHAK KESATU** kemudian memproses data perubahan dan mengeluarkan data kependudukan serta mengirimkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. **PIHAK KEDUA** kemudian menerima dokumen dan diserahkan kepada pencari keadilan bersamaan dengan produk pengadilan serta mengambil dokumen kependudukan yang lama dari pencari keadilan;
- d. **PIHAK KEDUA** mengirimkan kepada **PIHAK KESATU** dokumen kependudukan yang lama.

Pasal 5
Kewajiban

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - a. Memproses data dengan standar yang berlaku;
 - b. Memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat mengakses aplikasi yang telah ditetapkan;
 - c. Melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang telah mendapatkan putusan dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menerbitkan dokumen kependudukan;
 - e. Menyerahkan dokumen kepada **PIHAK KEDUA** untuk diteruskan ke masyarakat pencari keadilan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Menerima, memeriksa dan mengadili perkara dari masyarakat pencari keadilan;
 - b. Menginput data perubahan pada aplikasi online yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. Menerima update dan progres dokumen kependudukan yang telah diajukan kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. Menarik dokumen kependudukan yang lama dan menyerahkan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan oleh karenanya tidak akan, dan wajib memastikan bahwa pejabat maupun karyawannya tidak mengungkapkan ketentuan dan persyaratan tersebut kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.



- (2) Pengungkapan Informasi rahasia Pihak Lain yang diisyaratkan oleh hukum atau oleh suatu perintah pengadilan harus diinformasikan secara tertulis kepada Pihak yang memiliki informasi Rahasia dengan menerangkan dasar yang mengharuskan pengungkapan tersebut berikut Informasi Rahasia yang harus diungkapkan.

Pasal 7 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2028.
- (2) Jangka waktu pada Pasal 7 ayat(1) dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan pemberitahuan oleh salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak yang bermaksud yang mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang-undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan bagi kelangsungan perjanjian ini.
- (5) Dalam hal perjanjian ini tidak diperpanjang lagi karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, maka kedua belah pihak wajib menyelesaikan kewajiban masing-masing secepatnya.
- (6) Para Pihak setuju untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pengakhiran Perjanjian sehingga Pengakhiran Perjanjian ini cukup dilakukan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak tanpa keputusan pengadilan.

Pasal 8 Korespondensi

- (1) Sehubungan dengan Perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui contact person masing-masing Pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

DINAS KEPENDUDUKAN dan
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

Ir. REFILZA

Alamat Kantor

No.Telp/HP

E-Mail

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

: Jl.Jend. Sudirman No 1 Payakumbuh

: 0752-92179 / 081266289914

: disdukcapil.kab.lpk@gmail.com

PIHAK KEDUA

KANTOR

PENGADILAN AGAMA

PAYAKUMBUH

NURHEMA, S. Ag, M. Ag

Alamat Kantor

No.Telp/HP/WA

E-Mail


: Pengadilan Agama Payakumbuh

: Jln.Soekarno Hatta No 214 Payakumbuh

: 0752-92603 / 082271028029

: pa.payakumbuh@pta-padang.go.id

- (2) Pembatalan/Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima Pihak lainnya sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.



Pasal 9
Force Majeure


- (1) Para Pihak dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini disebabkan karena adanya Force Majeure.
- (2) Yang dimaksud dengan force Majeure adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat dihindari atau diatasi dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh yang lazim dilakukan oleh manusia, atau kejadian yang terjadi karena diluar kehendak, kemampuan dan atau kekuasaan manusia, yaitu antara lain meliputi bencana alam seperti gempa bumi, taufan, petir, hujan terus menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, perampokan, pencurian, huru-hara, ada tindakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata-nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Setiap kegagalan masing-masing Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran perjanjian atau Wanprestasi ataupun kejadian kelalaian, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh force Majeure, apabila pihak yang bersangkutan telah melakukan semua langkah-langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkah-langkah pilihan yang wajar dengan tujuan untuk menghindarkan kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
- (4) Jika terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya kejadian Force Majeure yang menimpanya kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak Force Majeure.
- (5) Dalam hal terjadinya Force Majeure mengakibatkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terhambat dan / atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini, maka masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal akan diakhirnya Perjanjian.
- (6) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Force Majeure menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak yang mengalami kerugian tersebut dan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Segala perselisihan yang timbul dari perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Apabila upaya yang dimaksud belum diselesaikan, maka kedua belah pihak setuju untuk memenuhi penyelesaian secara hukum dan kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap (domisili) pada Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Pasal 11
Ketentuan Peralihan

Mengingat pekerjaan masih terus dilakukan, sebagai dasar hukum selama masa transisi antara berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Perjanjian ini, para Pihak sepakat melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang pada Perjanjian sampai saat Perjanjian ini ditanda tangani.



Pasal 12
Ketentuan Lain-lain

- (1) Perjanjian Kerja Sama tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan masing-masing pihak untuk kepentingan kerja sama ini merupakan kerahasiaan yang harus dijaga terhadap pihak lainnya diluar Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibuat bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum ada atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sebagai aturan tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



G. REFILZA
NIP. 19630914 199103 2 003

PIHAK KEDUA



NORHEMA, S. Ag, M. Ag
NIP. 19760420 199802 2 001

